



REKOMENDASI

Nomor : 400.3/215.1/434.201/2024

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA

Berdasarkan hasil verifikasi studi kelayakan tanggal 17 Juli 2024 oleh Tim Survey dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang tentang kelayakan Izin Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama Swasta (SMPS), maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang memberikan Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Sekolah kepada lembaga tersebut di bawah :

- | | | |
|----------------------------|---|---|
| 1. Nama Sekolah | : | SMPS AL MANNAN |
| 2. Jenjang Pendidikan | : | Sekolah Menengah Pertama (SMP) |
| 3. A l a m a t | : | Dusun Jalbudan Desa Tambak |
| 4. Kecamatan | : | OMBEN |
| 5. Nama Yayasan | : | PENDIDIKAN SOSIAL PONDOK PESANTREN AN NUR |
| 6. Nama Ketua Yayasan | : | SAIFURROHIM, S.Pd |
| 7. Alamat Yayasan | : | Dusun Jalbudan Desa Tambak Kecamatan Omben |
| 8. Tanggal Berdiri Yayasan | : | 17 November 2015 Nomor 667 |
| 9. Tahun Berdiri | : | 2024 |

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Memenuhi komitmen Permendikbud Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
2. Izin penyelenggaraan sekolah ini berlaku **selama 3 (tiga) tahun**, mulai tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan 25 Juli 2027.
3. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan.
4. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan / pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
5. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku.
6. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka izin sekolah dapat dicabut.

Demikian surat rekomendasi ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Sampang, 25 Juli 2024

Kepala Dinas Pendidikan



Mohammad Fadeli, S.Pd, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196802231968031001